JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 4 No. 1 Maret 2025

Aborsi pada Janin Cacat: Studi Analisis Fatwa Ulama Tentang Etika dan Medis

Robi'ah[1] Abdul Basir[2] Isma Yuniarti[3] Putri Suhaila[4] Sucita Febriani[5]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: robiaah07@gmail.com[1] kangbasbasir@mail.com[2] ismayuniarti0709@gmail.com[3] putrisuhaila280@gmail.com[4] sucitafebriani09@gmail.com[5]

Abstrak

Persoalan aborsi pada janin cacat merupakan isu yang kompleks, melibatkan aspek etika, hukum, agama, dan medis. Di Indonesia, perdebatan terkait aborsi mencerminkan keberagaman pandangan ulama yang merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ulama mengenai aborsi pada janin cacat, khususnya dari perspektif etika dan medis. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk teks agama, fatwa, dan kajian medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama terhadap aborsi pada janin cacat bervariasi, tergantung pada kondisi medis janin, usia kehamilan, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagian ulama mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti ketika janin memiliki cacat berat yang tidak memungkinkan kehidupan setelah lahir atau apabila kehamilan membahayakan nyawa ibu. Namun, sebagian lainnya menentang aborsi dengan alasan menjaga kehormatan kehidupan manusia sejak awal konsepsi. Perspektif medis memperkuat analisis ini dengan menyediakan data ilmiah tentang jenis dan tingkat keparahan cacat janin serta risikonya terhadap ibu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keputusan mengenai aborsi pada janin cacat harus mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip-prinsip syariat dan bukti medis, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan hukum yang berlaku. Implikasi penelitian ini adalah perlunya dialog lintas disiplin antara ulama, tenaga medis, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan panduan yang komprehensif terkait isu ini.

Kata Kunci: Aborsi, Janin Cacat, Fatwa Ulama, Etika, Medis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu isu kontroversial yang melibatkan aspek etika, hukum, agama, dan medis. Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga tindakan aborsi umumnya dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa ibu. Namun, perdebatan muncul ketika aborsi dilakukan pada janin yang didiagnosis memiliki cacat bawaan berat. Dalam kondisi ini, pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana tindakan aborsi dapat dibenarkan berdasarkan perspektif syariah, terutama jika cacat yang dialami janin diperkirakan akan menyebabkan penderitaan serius atau ketidakmampuan hidup di luar kandungan. Isu ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan kemajuan teknologi medis yang memungkinkan deteksi dini terhadap kelainan janin. Diagnosa medis seperti kelainan genetik, kelainan kromosom, atau gangguan perkembangan organ kini dapat diketahui sejak trimester awal kehamilan. Di satu sisi, informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh orang tua dan tenaga medis. Namun, di sisi lain, hal ini memunculkan dilema etis dan agama, terutama dalam menentukan kebolehan aborsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan pertimbangan medis. Kontroversi terkait aborsi hingga saat ini menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara dan antarbudaya. Namun, perdebatan yang terjadi sering kali disertai dengan perasaan bingung, panik, dan takut yang dialami oleh perempuan dengan kehamilan

yang tidak diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hukum yang mengkriminalisasi aborsi serta pandangan keagamaan yang menganggap aborsi sebagai tindakan amoral dan dosa besar. Polemik aborsi di masyarakat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan otoritas keagamaan.[1] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 memberikan panduan mengenai kebolehan aborsi dalam kasus tertentu, yaitu jika janin yang dikandung terdeteksi mengalami cacat genetik berat yang sulit untuk disembuhkan. Fatwa ini menunjukkan adanya upaya untuk merespons isu aborsi dengan mempertimbangkan aspek medis dan nilai-nilai agama secara seimbang.[2]

Pandangan ulama mengenai aborsi pada janin cacat menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian ulama menganggapnya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, terutama jika cacat yang diderita janin mengancam nyawa ibu atau menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpegang teguh pada larangan mutlak terhadap aborsi, dengan alasan bahwa kehidupan manusia, termasuk janin, memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat. Perbedaan ini mencerminkan perlunya analisis mendalam terhadap fatwa-fatwa yang ada, termasuk bagaimana prinsip maqasid syariah diterapkan dalam kasus-kasus ini. Dari sudut pandang medis, keputusan aborsi sering kali didasarkan pada prognosis kelangsungan hidup janin dan kualitas hidupnya setelah lahir. Dokter dan tenaga medis memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh ibu dan janin. Oleh karena itu, kolaborasi antara ulama dan praktisi medis menjadi sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mempertimbangkan standar medis dan etika profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fatwa ulama tentang aborsi pada janin cacat, dengan menyoroti aspek etika dan medis yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat bersinergi dengan ilmu kedokteran modern dalam menghadapi isu yang sensitif ini. Analisis ini tidak hanya penting untuk mengurangi ambiguitas hukum, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam konteks masyarakat yang beragam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi pustaka, atau dikenal juga sebagai *library research*, adalah pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber tertulis dari perpustakaan dan dokumen-dokumen lain sebagai data utama dalam penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengeksplorasi topik tertentu.[3] Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data dengan menganalisis berbagai jurnal, catatan, buku, dan penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.[4] Prosedur dalam metode ini meliputi membaca sumber-sumber tersebut, mencatat informasi penting, dan mengolah data yang diperoleh sebelum menarik kesimpulan.[5] Dalam proses pengumpulan data, berbagai sumber seperti majalah, jurnal, buku, dan dokumentasi dari observasi lapangan termasuk foto, catatan, dan gambar digunakan untuk mendukung penelitian.

[1] Rustam Magun Pikahulan, Hajrah Hamuddin, Relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan, *Tahkim*, Vol. XVI, No. 2, Desember 2020, h. 236.
[2] Risma Octaviani, et. al, Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Volume 3, No. 1, Juli 2023, e-ISSN 2798-5350, p-ISSN 2808-3474, h. 2.
[3] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.
[4] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.
[5] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis mengenai Aborsi

Dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *isqath al-hamli*, yang berarti pengguguran janin dalam rahim. Istilah lain seperti *ajhadhat al-hamil* menggambarkan tindakan seorang perempuan hamil yang memaksa keluar janinnya sebelum mencapai kesempurnaan (*alqat waladaha li ghairi tamam*).[6] Secara etimologi, aborsi atau abortus mengacu pada keguguran, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin.[7] Dalam literatur fiqih, istilah aborsi sering dikaitkan dengan berbagai istilah sinonim, seperti *isqât*, *ilqâ'*, *tarh*, dan *imlâs*, yang semuanya merujuk pada pengguguran kandungan yang belum mencapai usia atau tahap konsepsi yang sempurna. Ulama Mazhab Syafi'i secara khusus lebih sering menggunakan istilah *ijhâd* untuk menggambarkan fenomena ini.[8] Aborsi merujuk pada penghentian kehamilan yang dapat terjadi secara spontan akibat gangguan fisik pada wanita atau penyakit biomedis internal, maupun secara disengaja melalui campur tangan manusia.[9] Dalam konteks medis, aborsi diartikan sebagai pengeluaran janin dari rahim sebelum mencapai usia atau berat yang memungkinkan kehidupan di luar kandungan, yaitu kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin di bawah 500 gram.[10] Tindakan ini mencakup baik pengguguran kandungan yang direncanakan maupun yang terjadi secara alami. Secara hukum, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum kelahiran.[11] Dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan penghentian kehamilan dengan pengeluaran janin atau embrio dari rahim sebelum mampu bertahan hidup secara mandiri. Aborsi dapat terjadi secara spontan (keguguran alami) akibat gangguan kesehatan seperti kelainan fisik, kondisi medis tertentu, atau komplikasi kehamilan. Selain itu, aborsi juga bisa dilakukan secara sengaja melalui prosedur medis atau intervensi lainnya. Dalam konteks hukum dan medis, aborsi memiliki batasan waktu tertentu, biasanya sebelum usia kehamilan 20 minggu atau jika berat janin kurang dari 500 gram. Tindakan ini memiliki berbagai istilah dan konotasi, tergantung pada perspektif agama, budaya, atau hukum, tetapi pada intinya merujuk pada penghentian proses kehamilan sebelum janin mencapai perkembangan sempurna.

Perspektif Islam dan Fatwa Ulama Tentang Aborsi pada Janin Cacat

Aborsi didefinisikan sebagai pengakhiran kehamilan dengan pengangkatan janin pada tahap perkembangan yang terlalu dini untuk dapat bertahan hidup.[12] Dalam perspektif fikih Islam, hukum aborsi memiliki batasan yang jelas. Pendapat yang dianggap paling kuat (rajih) menyatakan bahwa aborsi menjadi haram setelah usia janin mencapai 40 hari, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin al-Nabhani dalam al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam. Para ulama juga sepakat bahwa aborsi setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, yaitu setelah ditiupkannya ruh, haram dilakukan kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh syariat.[13] Dalam perspektif Islam, Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 memberikan gambaran tentang penciptaan manusia yang dimulai dari fase awal kehidupan hingga pembentukan janin yang sempurna. Ayat ini berbunyi:

---

[6] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 166.
[7] Sa'ud Ibn Abd al-'Âli al-Bârudî al-'Utaibî, *Al-Mausu'ât al-jinâiyyah al-islâmiyyah al Muqâranat al-Ma'mûl bihâ fi al-Mamlakat al Su'udiyyahat, jilid 1,* (Riyâd: al-Maktabah al-Islamiyah, tt), h. 24.
[8] Syamsuddin Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, jilid III, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 39.
[9] Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan 1997), h. 125.
[10] Mirza Maulana, *Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh Anak,* (Yogyakarta: Kata Hati, 2016), h. 196.
[11] Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 139.
[12] Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 52.
[13] Fuad, Aborsi Janin Cacat Dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), h. 278.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (12)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

"*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan dia air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Lalu air mani itu Kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu Kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian Kami ciptakan dia bentuk yang lainnya. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik*." (QS. Al-Mu'minun 23:12-14)

Ayat di atas menekankan tahapan penciptaan manusia yang sangat terperinci, yang dimulai dari air mani hingga tubuh yang sempurna, yang mencerminkan betapa mulianya setiap proses perkembangan janin. Dalam konteks aborsi, ayat ini mengajarkan bahwa menghentikan kehidupan pada tahap manapun, terutama setelah ruh ditiupkan, adalah perbuatan yang sangat serius dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Aborsi dalam Islam umumnya diharamkan, terutama setelah usia 120 hari kehamilan, karena dianggap sebagai pembunuhan terhadap kehidupan yang telah berkembang. Meski demikian, aborsi diperbolehkan dalam kondisi darurat medis atau apabila nyawa ibu terancam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Oleh karena itu, aborsi hanya diperkenankan dalam keadaan yang sangat mendesak dan dengan alasan yang sah menurut hukum syariat, sebagai penghormatan terhadap kehidupan yang diberikan Allah. Sebagian besar ulama Islam sepakat bahwa aborsi setelah usia kehamilan mencapai 120 hari dianggap haram, kecuali dalam keadaan darurat yang diakui oleh syariat. Mazhab Hanafi mengizinkan aborsi sebelum usia tersebut dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika kehamilan membahayakan anak yang masih dalam masa menyusui. Di sisi lain, Mazhab Maliki dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i melarang aborsi sejak awal kehamilan tanpa pengecualian. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan aborsi dalam situasi darurat, seperti jika kehamilan mengancam keselamatan ibu atau janin memiliki cacat genetik berat yang tidak dapat disembuhkan. Namun, aborsi tetap dilarang jika dilakukan pada kehamilan yang berasal dari hubungan di luar nikah.[14]

Dalam pandangan ulama fiqh, aborsi didefinisikan sebagai keluarnya janin dari rahim seorang wanita hamil sebelum masa kehamilan mencapai kesempurnaan, baik dalam keadaan mati maupun hidup sesaat, setelah sebagian bentuk tubuhnya mulai tampak.[15] Hal ini dapat terjadi karena tindakan sendiri, seperti mengonsumsi obat tertentu, atau melalui intervensi lain. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin, yakni setelah usia kehamilan mencapai empat bulan, adalah haram. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nyawa dan dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman qishash sesuai dengan hukum Islam.[16] Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai aborsi sebanyak dua kali. Pada fatwa yang pertama, MUI mengharamkan aborsi secara mutlak, baik sebelum maupun setelah

[14] Riza Shihabudin Pradana, Masrokhin, Studi Komparasi Hukum Terhadap Aborsi dengan Indikasi Cacat Janin (Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.4 Agustus 2024 e-ISSN: 3025-5465; p-ISSN: 3025-7964, h. 764.
[15] Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azizi, *Janin Pandangan al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*, (Surabaya: Pustaka Rahmat, 2009), h. 90.
[16] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 772.

ruh ditiupkan. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran dan kajian, MUI kemudian merinci beberapa pengecualian terhadap hukum haram tersebut. Pengecualian ini diberlakukan dalam kondisi darurat atau kebutuhan syar'i, seperti ketika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, atau jika ibu menderita penyakit berat yang mengancam jiwanya. Aborsi dalam kondisi-kondisi tersebut diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan sebelum usia kandungan mencapai 40 hari, mendapatkan rekomendasi dari keluarga, dokter, atau ulama, dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.[17]

Fatwa pertama MUI yang diterbitkan pada 29 Juli 2000, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Umar Shihab dan Dr. H.M. Dien Syamsuddin, memuat enam poin penting, tiga di antaranya berfokus pada masalah aborsi. Pertama, aborsi setelah tiupan ruh (nafkh al-ruh) dianggap haram, kecuali ada alasan medis yang membenarkan, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kedua, aborsi yang dilakukan sejak pembuahan terjadi, meskipun sebelum nafkh al-ruh, juga haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ketiga, fatwa ini juga mengharamkan segala bentuk keterlibatan pihak manapun dalam tindakan aborsi, baik dalam pelaksanaan, bantuan, maupun pemberian izin, tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam.[18] Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa aborsi setelah janin bernyawa adalah haram dan termasuk tindakan kriminal, karena dianggap sebagai pembunuhan terhadap makhluk hidup yang telah mencapai kesempurnaan wujudnya. Dalam hal ini, jika janin yang digugurkan lahir dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal, maka pelaku aborsi dapat dikenakan denda diyat. Namun, jika janin lahir dalam keadaan sudah meninggal, denda yang dikenakan akan lebih rendah dari diyat. Meskipun demikian, Qaradhawi memperbolehkan aborsi jika kehamilan membahayakan nyawa ibu, dengan mempertimbangkan keadaan darurat yang mengancam keselamatan ibu tersebut.[19]

Kesimpulannya, aborsi dalam perspektif Islam memiliki batasan yang tegas dan sangat bergantung pada tahap perkembangan janin serta keadaan darurat. Mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi menjadi haram setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, yaitu setelah ruh ditiupkan, karena dianggap sebagai pembunuhan terhadap kehidupan yang telah berkembang. Namun, dalam kondisi tertentu seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin menderita cacat berat yang tidak dapat disembuhkan, aborsi bisa dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk sebelum usia kandungan 40 hari. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pengecualian dalam situasi darurat, seperti kehamilan akibat perkosaan, dengan prosedur yang jelas. Pendapat Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa aborsi setelah janin bernyawa adalah haram, namun dalam situasi yang mengancam nyawa ibu, aborsi dapat diterima. Secara keseluruhan, prinsip dasar dalam hukum Islam adalah penghormatan terhadap kehidupan, sehingga aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat darurat dan dengan alasan yang sah menurut syariat.

Hukum Aborsi dengan Indikasi Cacat Janin di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi secara umum dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria kedaruratan medis atau akibat kehamilan karena pemerkosaan. Aborsi diizinkan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin, jika janin memiliki penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki, atau jika kehamilan menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Prosedur aborsi

[17] Andi Mutia Pilka, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Syarif Kasim Riau, 2012, h. 14.
[18] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Semarang: Erlangga, 2011), h. 399.
[19] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), h. 184.

harus melalui konseling pra-tindakan, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan diikuti konseling pasca-tindakan. Ketentuan ini diatur secara ketat dalam Pasal 75 hingga Pasal 194, dengan batas waktu aborsi sebelum kehamilan mencapai enam minggu, kecuali dalam kondisi darurat medis. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi berat berupa pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah, sehingga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sesuai syarat hukum yang berlaku untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu serta janin.[20] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak kejahatan dan pelanggaran, termasuk dalam hal ini praktik aborsi yang dikategorikan sebagai Abortus Criminalis. Ketentuan mengenai Abortus Criminalis tercantum dalam Pasal 299 serta Pasal 346 hingga Pasal 349. Secara khusus, pembahasan mengenai aborsi dapat ditemukan dalam Bab XIX Buku II KUHP yang mengatur kejahatan terhadap jiwa, dengan fokus pada Pasal 346 hingga Pasal 349.[21]

1. Pasal 299 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan hukuman bagi pihak yang dengan sengaja memberikan pengobatan atau menyarankan pengobatan kepada seorang wanita dengan alasan dapat menggugurkan kandungannya, yang disampaikan atau ditimbulkan sebagai harapan. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara selama maksimal empat tahun atau denda hingga tiga ribu rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau dijadikan sebagai profesi atau kebiasaan, seperti dalam hal seorang tabib, bidan, atau juru obat, maka ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga.
2. Pasal 346, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau yang menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat diancam pidana penjara hingga empat tahun.
3. Pasal 347 memberikan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian wanita tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga lima belas tahun.
4. Pasal 348 mengatur tentang penghukuman bagi pihak yang menggugurkan atau mematikan kandungan dengan persetujuan wanita tersebut. Pelaku akan dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika tindakan tersebut menyebabkan kematian wanita tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan dapat diperpanjang hingga tujuh tahun.
5. Pada Pasal 349, dijelaskan bahwa jika seorang tabib, bidan, atau juru obat terlibat dalam membantu melakukan kejahatan terkait pengguguran kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, atau 348, maka hukuman yang dijatuhkan dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang telah ditentukan. Selain itu, mereka dapat kehilangan hak untuk melanjutkan profesinya dalam bidang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan tenaga medis dalam tindakan aborsi ilegal akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang lebih berat, termasuk pencabutan izin profesinya.

Kesimpulannya, aborsi di Indonesia diatur secara ketat baik oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa aborsi pada dasarnya dilarang kecuali dalam kondisi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Ketentuan mengenai aborsi mengharuskan adanya persetujuan medis yang sah, dengan batas waktu yang ketat untuk

[20] Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta: Indeks, 2019), h. 67.
[21] Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 109-114.

prosedur aborsi, serta kewajiban konseling pra dan pasca tindakan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi berat, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. KUHP juga mengatur pelanggaran terkait aborsi, baik yang dilakukan oleh individu atau tenaga medis, dengan ancaman pidana yang lebih berat, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan atau menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pelibatan tenaga medis dalam aborsi ilegal juga dapat berakibat pada pencabutan izin profesinya, menegaskan bahwa praktik aborsi hanya dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu serta janin.

Perspektif Medis dan Etika Kesehatan terhadap Aborsi Janin Cacat

Praktik aborsi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, baik dari perspektif budaya, norma sosial, hukum, maupun ajaran agama. Oleh sebab itu, perilaku semacam ini perlu dihindari dan diupayakan untuk tidak terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Kendati demikian, dalam situasi tertentu yang memenuhi syarat tertentu, tindakan ini dapat diberikan pengecualian sesuai dengan pertimbangan yang berlaku.[22] Aborsi dari sudut pandang etika kedokteran menimbulkan dilema moral yang signifikan bagi para tenaga medis, terutama dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan. Di satu sisi, jika dokter melakukan aborsi, mereka berisiko melanggar sumpah profesinya, yang mengharuskan mereka untuk melindungi kehidupan manusia sejak pembuahan dan mengutamakan kesejahteraan pasien. Di sisi lain, jika aborsi tidak dilakukan, nyawa ibu hamil dapat terancam, terutama jika kondisi psikologisnya terganggu, yang sering kali memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan demikian, dokter dihadapkan pada keputusan yang sulit antara memenuhi kewajiban moral dan profesional mereka.[23] Hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sama-sama bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu serta janin, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda. Hukum Islam mengadopsi pendekatan konservatif yang menekankan aspek spiritual dan moral, memberikan kelonggaran hanya dalam keadaan darurat yang sangat ketat. Sementara itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengutamakan pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu kedokteran dan hak-hak reproduksi perempuan, memberikan kelonggaran dalam tahap awal kehamilan dengan prosedur yang ketat.[24] Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing sistem hukum, tetapi keduanya bersinergi dalam prinsip perlindungan nyawa dan kesehatan.

Dalam perspektif medis, aborsi janin cacat sering kali dianggap sebagai keputusan yang sulit dan kompleks. Dokter dan tenaga medis lainnya harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kondisi kesehatan ibu, perkembangan janin, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu. Jika cacat janin diketahui pada tahap awal kehamilan, keputusan medis dapat diambil berdasarkan apakah cacat tersebut mengancam kelangsungan hidup janin atau jika janin akan lahir dengan kelainan yang sangat parah yang akan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, aborsi dapat dipertimbangkan jika kelainan genetik atau kondisi medis janin tidak dapat disembuhkan dan akan menyebabkan kualitas hidup yang buruk baik bagi janin maupun ibu. Hal ini memerlukan analisis medis yang hati-hati dan pertimbangan etis yang mendalam untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kesehatan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Di sisi lain,

[22] Sigit Wibowo, Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), *Jurnal Justisi Hukum*, ISSN 2528-2638, Vol 3, No. 1, September 2018, h. 71-72.
[23] Ratna Winahyu Lestari Dewi, Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan'*, h. 144.
[24] Riza Shihabudin Pradana, Masrokhin, *Studi Komparasi Hukum Terhadap Aborsi dengan Indikasi Cacat Janin (Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan),* ..., h. 767.

etika kesehatan berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait aborsi janin cacat. Para profesional medis harus menyeimbangkan antara kewajiban untuk melindungi kehidupan janin dengan hak ibu untuk memperoleh perlindungan atas kesehatannya. Etika medis juga menekankan prinsip non-maleficence (tidak merugikan) dan beneficence (bermanfaat), di mana setiap tindakan yang diambil harus meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat. Dalam situasi ini, aborsi mungkin dipertimbangkan sebagai solusi untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu, baik bagi ibu maupun janin. Namun, tindakan tersebut harus selalu dilakukan dengan pertimbangan matang, komunikasi yang jelas dengan pasien, dan berdasarkan pada pedoman medis yang berlaku. Selain itu, keputusan ini juga harus mencakup proses konseling dan dukungan emosional bagi keluarga agar dapat menghadapinya dengan baik, mengingat dampak emosional yang besar dari keputusan semacam ini.

Kesimpulannya, praktik aborsi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial, baik dari sudut pandang etika, hukum, maupun medis. Secara umum, aborsi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, agama, dan norma sosial, namun dalam kondisi tertentu, seperti darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan, pengecualian dapat diberikan dengan syarat-syarat ketat. Perspektif medis juga menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan aborsi, terutama pada janin cacat, melibatkan pertimbangan yang mendalam mengenai kondisi kesehatan ibu dan janin, serta dampak jangka panjangnya. Dalam konteks ini, dokter dihadapkan pada dilema moral yang harus dipertimbangkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika kedokteran seperti non-maleficence dan beneficence. Sementara itu, hukum Islam dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memiliki pendekatan yang berbeda, dengan hukum Islam lebih menekankan aspek spiritual dan moral, sedangkan undang-undang lebih pragmatis dan berfokus pada kesehatan ibu dan janin. Kedua sistem ini, meskipun berbeda, bertujuan untuk melindungi nyawa dan kesehatan dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Aborsi dapat terjadi secara spontan (keguguran alami) atau sengaja melalui prosedur medis, dengan batasan waktu tertentu sebelum kehamilan mencapai 20 minggu atau janin kurang dari 500 gram, untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan ibu dan janin.
2. Dalam perspektif Islam, aborsi dianggap haram setelah usia kehamilan 120 hari, kecuali dalam situasi darurat seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin menderita cacat berat, dengan pengecualian untuk kehamilan akibat perkosaan sebelum usia kandungan 40 hari.
3. Di Indonesia, aborsi diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP, yang hanya memperbolehkan aborsi dalam keadaan kedaruratan medis atau akibat perkosaan, dengan prosedur yang melibatkan persetujuan medis dan sanksi hukum bagi pelanggaran.
4. Aborsi merupakan isu yang kompleks dari segi etika, hukum, dan medis, di mana dokter harus mempertimbangkan dengan cermat kondisi ibu dan janin, serta prinsip-prinsip etika kedokteran seperti non-maleficence dan beneficence, dengan perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum negara yang tetap mengutamakan perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan.

Pentingnya memperkuat edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai batasan hukum dan etika aborsi, baik dalam konteks agama, hukum negara, maupun perspektif medis. Selain itu, sebaiknya dilakukan peningkatan pelatihan bagi tenaga medis untuk menangani

kasus-kasus aborsi dengan bijaksana dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terutama dalam situasi darurat medis. Proses konseling pra dan pasca-aborsi juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan mempertimbangkan kesejahteraan ibu serta janin. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memastikan bahwa kebijakan mengenai aborsi disosialisasikan secara lebih luas dan adil, untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan ibu dan janin dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Azizi, Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-, *Janin Pandangan al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*, (Surabaya: Pustaka Rahmat, 2009).

Dewi, Ratna Winahyu Lestari, Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan*'.

Ebrahim, Abu Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan 1997).

Fuad, Aborsi Janin Cacat Dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017).

Handayani, Trini, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta: Indeks, 2019).

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Semarang: Erlangga, 2011).

Maulana, Mirza, *Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh Anak,* (Yogyakarta: Kata Hati, 2016).

Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015).

Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Octaviani, Risma, et. al, Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI),* Volume 3, No. 1, Juli 2023, e-ISSN 2798-5350, p-ISSN 2808-3474.

Pikahulan, Rustam Magun, Hajrah Hamuddin, Relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan, *Tahkim*, Vol. XVI, No. 2, Desember 2020.

Pilka, Andi Mutia, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Syarif Kasim Riau, 2012.

Pradana, Riza Shihabudin, Masrokhin, Studi Komparasi Hukum Terhadap Aborsi dengan Indikasi Cacat Janin (Fatwa MUI No. 04 Tahun 2005 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.4 Agustus 2024

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995).

Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013).

Syirbini, Syamsuddin Khatib al-, *Mughni al-Muhtaj, jilid III*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

Utaibî, Sa'ud Ibn Abd al-'Âli al-Bârudî al-, *Al-Mausu'ât al-jinâiyyah al-islâmiyyah al Muqâranat al-Ma'mûl bihâ fi al-Mamlakat al Su'udiyyahat, jilid 1,* (Riyâd: al-Maktabah al-Islamiyah)

Wibowo, Sigit, Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), *Jurnal Justisi Hukum*, ISSN 2528-2638, Vol 3, No. 1, September 2018.

Yanggo, Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).